

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang melahirkan norma-norma pada keseluruhan ketentuan yang ada dalam *hirarchi* peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana segala penorma-an ketentuan perundang-undangan yang ada, ditentukan oleh para wakil rakyat bertindak mewakili aspirasi rakyat pada lembaga legislatif. Terkait pembatasan masa jabatan kepala daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota di Aceh merupakan kebijakan yang dibuat oleh pembuat UU dengan mengadopsi model pembatasan berdasarkan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan pada konteks hak politik seseorang untuk dapat memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Adapun model pembatasan kekuasaan yang menjadi pilihan dari pembuat UU berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UUPA Jo Pasal 24 huruf r dan huruf s, angka 3, 4 dan 5 Qanun Pilkada Aceh adalah “*just one re-election*” atau seseorang dibatasi untuk menjabat pada jabatan yang sama maksimal 2 (dua) periode jabatan atau 10 (sepuluh) tahun masa jabatan. Kebijakan pembatasan masa jabatan

yang demikian menurut penulis merupakan kebijakan keliru dengan  
mempertimbangkan bahwa



jabatan Presiden dengan jabatan Bupati dan Walikota merupakan jabatan yang berbeda dilihat dari kewenangan, pengaruh yang ditimbulkan dan legitimasi dari jabatan tersebut, terdapat hak politik dari konstituen pada suatu wilayah teritorial yang terlanggar dari penerapan ketentuan yang demikian, serta menyebabkan disorientasi terhadap jabatan politik yang seharusnya sebagai alat pelayanan publik guna memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat akan menjadi seperti jabatan karir yang memiliki jenjang. Dengan orientasi yang demikian akan memunculkan upaya untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan dengan mengejar jabatan yang lebih tinggi beserta kewenangan yang lebih luas.

2. Adapun gagasan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang berlaku di Indonesia memuat beberapa prinsip, antara lain: prinsip kebebasan, prinsip kesamaan atau kesetaraan, prinsip suara mayoritas, prinsip pertanggungjawaban dan prinsip teritorial, di mana prinsip-prinsip pokok yang terkandung di dalam gagasan kedaulatan rakyat tersebut apabila diterapkan dalam konsepsi pembatasan kekuasaan khususnya pembatasan masa jabatan kepala daerah kabupaten/kota di Aceh akan melahirkan beberapa indikator ideal, antara lain: indikator kesesuaian atas kehendak rakyat, menghindari penyalahgunaan kewenangan, kesinambungan program kerja, jaminan atas kemakmuran dan kesejahteraan, serta indikator regenerasi.
3. Secara ideal dengan merujuk kepada gagasan kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Hatta yaitu kedaulatan rakyat yang berkebudayaan di

mana berdasarkan hasil analisa bahwa konsep kedaulatan rakyat tersebut memiliki corak dan karakter yang berbeda dengan kedaulatan rakyat yang berkembang di eropa yang di dasari oleh paham individualisme dan liberalisme. Kedaulatan rakyat yang berkebudayaan merupakan kedaulatan rakyat yang memiliki karakter sendiri berpangkal kepada prinsip kolektivisme, di mana mengedepankan pada nilai-nilai budaya, tradisi dan identitas kolektif suatu masyarakat, sehingga mengakomodir keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan menghormati pluralisme yang ada di dalam masyarakat dalam menjaga harmonisasi dan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesatuan kolektif, mewujudkan keadilan sosial dan mencegah dominasi suatu kelompok sosial tertentu. Dengan demikian maka terjaminnya hak asasi manusia, diversitas budaya, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks keberagaman budaya yang menjadi landasan lahirnya prinsip teritorial. Atas dasar tersebut prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia mengakomodir beberapa prinsip pokok yaitu prinsip kebebasan, prinsip kesamaan dan kesetaraan, prinsip suara mayoritas, prinsip pertanggungjawaban dan prinsip teritorial serta memenuhi beberapa indikator yaitu kesesuaian atas kehendak rakyat, menghindari penyalahgunaan kewenangan, kesinambungan program kerja, jaminan atas kemakmuran dan kesejahteraan dan regenerasi dan juga dengan mengkomparasikan dengan konsepsi pembatasan masa jabatan kepala daerah yang diterapkan pada beberapa negara, maka tidak tepat jika menyamakan model pembatasan

kekuasaan kepala daerah kabupaten/kota di Aceh dengan model pembatasan masa jabatan kepala pemerintahan negara berdasarkan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 karena pada kedua jabatan tersebut terdapat perbedaan dari segi ruang lingkup kewenangan, pengaruh jabatan dan legitimasi kekuasaan, sehingga pemaknaan frasa “jabatan yang sama” membatasi jabatan kepala daerah baik untuk daerah yang sama maupun daerah yang berbeda adalah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia. Sejatinya berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat pembatasan masa jabatan kepala daerah harus mengakomodir aspirasi atau hak politik dari konstituen pada setiap daerah pemilihan, bukan malah membatasi hak sebelum memiliki kesempatan sehingga mempersempit ruang demokrasi di daerah. Berdasarkan konsepsi dari jabatan dapat dikatakan bahwa pembatasan atas jabatan berbanding lurus dengan besarnya ruang lingkup wewenang, besarnya pengaruh dari kekuasaan dan besarnya legitimasi yang dimiliki. Dengan demikian untuk jabatan kepala daerah, frasa “jabatan yang sama” selayaknya membatasi jabatan adalah untuk wilayah yang sama dan bukan untuk wilayah atau daerah yang berbeda.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan atas kesimpulan pada penelitian ini, antara lain, sebagai berikut:

1. Kepada pembuat undang-undang untuk dapat mengakomodir unsur teritorial dalam *open legal policy* yang dinormakan dalam ketentuan pembatasan masa jabatan bupati/walikota di Aceh sehingga terakomodirnya hak politik seseorang yaitu hak memilih dan dipilih dengan merujuk kepada kewenangan pada jabatan yang melekat secara teritorial, pengaruh dari jabatan yang melekat secara teritorial dan juga legitimasi dari jabatan yang juga melekat secara teritorial, mengingat model pembatasan jabatan untuk kepala daerah tidak dapat dipersamakan dengan model atau formulasi pembatasan jabatan seperti yang diterapkan untuk jabatan kepala pemerintahan negara.
2. Kepada pembuat undang-undang agar memformulasikan pembatasan kekuasaan kepada daerah pada tingkat Kabupaten/Kota di Aceh hendaknya sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang berlaku di Indonesia yaitu prinsip kebebasan, prinsip kesamaan atau kesetaraan, prinsip suara mayoritas, prinsip pertanggungjawaban dan prinsip teritorial dan mengakomodir beberapa indikator yang bersumber dari prinsip kedaulatan rakyat dalam memformulasikan pembatasan masa jabatan kepala daerah kabupaten/kota yaitu indikator kesesuaian atas kehendak rakyat, menghindari penyalahgunaan kewenangan, kesinambungan program kerja, jaminan atas kemakmuran dan kesejahteraan, serta indikator regenerasi.
3. Kepada pembuat undang-undang agar menambahkan penjelasan terkait Frasa “jabatan yang sama” pada ketentuan UUPA Pasal 65 ayat (2)

tidak untuk di maknai pada jabatan yang sama untuk tempat yang berbeda, melainkan membatasi masa jabatan pada lingkup teritorial dan membuka peluang kembali untuk mencalonkan diri pada daerah yang lain untuk membuka ruang demokrasi yang sebesar-besarnya di daerah dan mengakomodir hak-hak politik yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di tingkat kabupaten/kota.

